

PENETAPAN-LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 03/PL.03.4-Kpt/9103/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 PKPU No. 4 Tahun 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 8 PKPU No. 4 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018, PKPU No 4 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 31/PL.03.3/91/Kpt/PROV/II/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang dipasang oleh KPU Kabupaten Jayapura, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang disiapkan oleh Pasangan Calon, dan Ukuran Alat Peraga yang disiapkan KPU Kabupaten Jayapura dan Pasangan yang seluruhnya berdasarkan kesepakatan antara KPU Kabupaten Jayapura dengan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Koordinasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2018.